



PUTUSAN

Nomor: 1786 /Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT
Tempat lahir : Kedai Durian
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Utama Dusun VIII RT/RW 015/008 Kel
Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deli
Serdang/Dusun II Desa Sudi Rejo Kec. Namo
Rambe Kab. Deli Serdang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2022 s/d tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/VIII/Res.1.6/2022/Reskrim sejak tanggal 18 Agustus 2022 s/d tanggal 06 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-22/L.2.14.8/Eku.1/08/2022 sejak tanggal 07 September 2022 s/d tanggal 16 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp



3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-30/L.2.14.8/Eku.2/09/2022 sejak tanggal 29 September 2022 s/d tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 07 Oktober 2022 s/d tanggal 05 Nopember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 06 Nopember 2022 s/d tanggal 04 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp., tertanggal 07 Oktober 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor B-57/L.2.14.9/Eoh.2/01/2022 tertanggal 13 Januari 2022;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp., tertanggal 07 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT** bersama-sama dengan **PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 di Dusun III Asuh Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun III Asuh Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang ketika saksi NANANG PUJianto dan saksi SANRIYANI tiba di rumahnya yang ada di Dusun 3 Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo rambe Kab. Deli Serdang, saksi Nanang bertemu dengan saksi IMAM BASUKI saat itu saksi IMAM BASUKI berkata jika dia diancam akan dimatikan oleh PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI kemudian Saksi NANANG PUJianto dan saksi SANRIYANI mendatangi rumah PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) sesampai di rumah PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO), Saksi NANANG PUJianto bertanya kepada PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) “Kok kau ancam-ancam pula keponakan ku” dan PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) menjawab“ aku gak ada ngancam-ngancam IMAM bang...yang kubilang Cuma mati aja yang aku belum pernah” kemudian saksi berkata “ sekali lagi kau ancam-ancam kau tau akibatnya” kemudian PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) mengeluarkan sepeda motornya dan langsung pergi kearah jalan belakang rumahnya, karena PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO)pergi selanjutnya saksi NANANG PUJianto dan saksi SANRIYANI langsung pulang kerumah, lalu sekitar 2 (dua) menit setelah tiba di rumah, saksi Nanang ditelepon oleh istri saksi IMAM BASUKI yang bernama YUNITA PRIHARTINI BR TARIGAN dan memberitahukan jika saksi IMAM akan dikeroyok dan meminta saksi Nanang agar segera datang



ke rumah saksi IMAM setelah itu saksi Nanang dan saksi SANRIYANI mendatangi rumah saksi IMAM BASUKI dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi Nanang dan saksi SANRIYANI berkendara menuju ke rumah saksi IMAM, pada jarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah saksi IMAM, saksi Nanang melihat terdakwa dan PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) telah menunggu (berdiri) di jalan dan pada saat saksi Nanang melintas saksi Nanang melihat terdakwa mengayunkan tangannya ke arah saksi Nanang namun saksi Nanang berhasil mengelak dan langsung mempercepat laju sepeda motornya lalu Sstibanya saksi Nanang di sebelah rumah PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO), saat saksi Nanang akan memarkirkan sepeda motor, saksi Nanang melihat terdakwa dan PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) dengan berlari mendatangi saksi Nanang dan istri saksi Nanang yang masih berada diatas sepeda motor, kemudian terdakwa yang berada disebelah saksi Nanang langsung memukul bahu sebelah kanan saksi Nanang, setelah saksi Nanang dipukul oleh terdakwa, PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) yang berdiri dibelakang saksi Nanang ikut memukul saksi Nanang, karena dipukuli tersebut saksi Nanang kehilangan keseimbangan sehingga sepeda motor dan istri saksi Nanang yang masih duduk diboncengan terjatuh, setelah sepeda motor terjatuh, saksi Nanang langsung memiting leher terdakwa dan menjatuhkan terdakwa ke tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Nanang bergumul di tanah, saat saksi Nanang dan terdakwa bergumul tersebut datang PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) menendang saksi Nanang dengan kakinya, kemudian datang saka RIVIN menghentikan perkelahian saksi Nanang dan terdakwa serta PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) dibantu warga lainnya, setelah warga banyak berdatangan saksi Nanang melaporkan kejadian tersebut kepada Kadus namun setelah dipertemuan oleh Kadus tidak terjadi kesepakatan, sehingga saksi Nanang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Namorambe untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 729/Pusk.NR/VII/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sornauli Purba selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Namorambe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nanang Pujiyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Luka memar dikepala samping kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada pelipis samping kiri dekat sudut mata kiri;
- Bagian putih bola mata kiri memerah.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1252/DIR-UMUM/RSUS/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Amir Syahputra selaku Dokter Pemeriksa pada RSU SEMBIRING yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sanriyani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nyeri dada;

Kesimpulan :

Tidak tampak luka pada pasien.

-----Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT** bersama-sama dengan **PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 di Dusun III Asuh Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**telah melakukan penganiyaan,**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dusun III Asuh Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang ketika saksi NANANG PUJianto dan saksi SANRIYANI tiba di rumahnya yang ada di Dusun 3 Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo rambe Kab. Deli Serdang, saksi Nanang bertemu dengan saksi IMAM BASUKI saat itu saksi IMAM BASUKI berkata jika dia diancam akan dimatikan oleh PANJI ASMARA

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA alias PANJI kemudian Saksi NANANG PUJianto dan saksi SANRIYANI mendatangi rumah PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) sesampai di rumah PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO), Saksi NANANG PUJianto bertanya kepada PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) “ Kok kau ancam-ancam pula keponakan ku” dan PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) menjawab “ aku gak ada ngancam-ngancam IMAM bang...yang kubilang Cuma mati aja yang aku belum pernah” kemudian saksi berkata “ sekali lagi kau ancam-ancam kau tau akibatnya” kemudian PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) mengeluarkan sepeda motornya dan langsung pergi ke arah jalan belakang rumahnya, karena PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) pergi selanjutnya saksi NANANG PUJianto dan saksi SANRIYANI langsung pulang ke rumah, lalu sekitar 2 (dua) menit setelah tiba di rumah, saksi Nanang ditelepon oleh istri saksi IMAM BASUKI yang bernama YUNITA PRIHARTINI BR TARIGAN dan memberitahukan jika saksi IMAM akan dikeroyok dan meminta saksi Nanang agar segera datang ke rumah saksi IMAM setelah itu saksi Nanang dan saksi SANRIYANI mendatangi rumah saksi IMAM BASUKI dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi Nanang dan saksi SANRIYANI berkendara menuju ke rumah saksi IMAM, pada jarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah saksi IMAM, saksi Nanang melihat terdakwa dan PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) telah menunggu (berdiri) di jalan dan pada saat saksi Nanang melintas saksi Nanang melihat terdakwa mengayunkan tangannya ke arah saksi Nanang namun saksi Nanang berhasil mengelak dan langsung mempercepat laju sepeda motornya lalu Sstibanya saksi Nanang di sebelah rumah PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO), saat saksi Nanang akan memarkirkan sepeda motor, saksi Nanang melihat terdakwa dan PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) dengan berlari mendatangi saksi Nanang dan istri saksi Nanang yang masih berada diatas sepeda motor, kemudian terdakwa yang berada disebelah saksi Nanang langsung memukul bahu sebelah kanan saksi Nanang, setelah saksi Nanang dipukul oleh terdakwa, PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) yang berdiri dibelakang saksi Nanang ikut memukul saksi Nanang, karena dipukuli tersebut saksi Nanang kehilangan keseimbangan sehingga sepeda motor dan istri saksi Nanang yang masih duduk diboncengan terjatuh, setelah sepeda motor terjatuh, saksi Nanang langsung memiting leher terdakwa dan menjatuhkan terdakwa ke tanah, selanjutnya terdakwa dan saksi Nanang bergumul di tanah, saat

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nanang dan terdakwa bergumul tersebut datang PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) menendang saksi Nanang dengan kakinya, kemudian datang saka RIVIN menghentikan perkelahian saksi Nanang dan terdakwa serta PANJI ASMARA PUTRA alias PANJI (DPO) dibantu warga lainnya, setelah warga banyak berdatangan saksi Nanang melaporkan kejadian tersebut kepada Kadus namun setelah dipertemuan oleh Kadus tidak terjadi kesepakatan, sehingga saksi Nanang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Namorambe untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 729/Pusk.NR/VII/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sornauli Purba selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Namorambe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nanang Pujiyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dikepala samping kanan;
- Luka memar pada pelipis samping kiri dekat sudut mata kiri;
- Bagian putih bola mata kiri memerah.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1252/DIR-UMUM/RSUS/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Amir Syahputra selaku Dokter Pemeriksa pada RSU SEMBIRING yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sanriyani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nyeri dada;

Kesimpulan :

Tidak tampak luka pada pasien.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi I: NANANG PUJianto ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun III Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang saksi bersama isteri saksi yang bernama Sanriyani telah dipukul oleh para terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama isteri saksi yang bernama Sanriyani sedang berada di atas sepeda motor menuju pulang ke rumah di Dusun 3 Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo Rambe kab. Deli Serdang lalu saksi bertemu dengan Imam Basuki yang mengatakan dia diancam akan dimatikan oleh Panji lalu saksi bersama isteri saksi mendatangi rumah Panji dan saksi mengatakan kok kau ancam-ancam pula keponakan ku dan Panji menjawab aku gak ada ngancam-ngancam Imam bang, yang kubilang Cuma mati aja lalu saksi mengatakan sekali lagi kau ancam-ancam , kau tau akibatnya, lalu Panji mengeluarkan sepeda motornya menuju ke arah jalan belakang rumahnya lalu saksi bersama Sanriyani pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh isteri Imam Basuki yang bernama Yunita Prihartini br Tarigan yang mengatakan Imam akan dikeroyok dan menyuruh saksi agar datang ke rumah Imam lalu saksi bersama Sanriyani dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Imam Basuki lalu sekitar jarak 3 meter dari rumah Imam saksi melihat terdakwa dan Panji sedang berdiri di Jalan lalu saksi bersama Sanriyani melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa mengayunkan tangannya ke arah saksi dan saksi dapat mengelak dan mempercepat laju sepeda motor menuju rumah Panji untuk memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa setiba di sebelah rumah Panji saksi yang sedang memarkirkan sepeda motor melihat terdakwa dan Panji dan terdakwa berlari mendatangi saksi dan Sanriyani yang berada di atas sepeda motor lalu terdakwa yang berada di sebelah saksi langsung memukul bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih dari 1 kali dan Panji yang berdiri di belakang saksi memukul kepala saksi sehingga saksi terjatuh bersama sepeda motor dan Sanriyani yang duduk diatas sepeda motor lalu saksi meletakkan leher terdakwa dikepitan tangan saksi dan menjatuhkannya ke tanah sehingga saksi bersama terdakwa bergerumul ditanah dan Panji menendang kepala saksi dengan kakinya sebanyak 3 kali

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang Rivin dan warga yang memisahkan saksi bersama terdakwa dan Panji lalu saksi melihat Sanriyani duduk lemas dipinggir jalan sambil meminta tolong lalu Sanriyani mengatakan Panji menendang ulu hatinya sehingga Sanriyani merasa sakit dan langsung lemas lalu datang Rivin yang meleraikan saksi bersama terdakwa dan Panji lalu saksi dibawa ke kadus dan tidak tercapai perdamaian lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar di kepala samping kanan, luka memar di pelipis mata kiri dan bola mata kiri memerah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II: SANRIYANI ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun III Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang terdakwa telah memukul suami saksi yang bernama Nanang Pujiyanto;
- Bahwa sebelumnya saksi yang dibonceng oleh Nanang Pujiyanto dengan mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumah di Dusun 3 Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo Rambe kab. Deli Serdang lalu saksi bertemu dengan Imam Basuki yang mengatakan dia diancam akan dimatikan oleh Panji lalu saksi bersama Nanang Pujiyanto mendatangi rumah Panji dan Nanang Pujiyanto mengatakan kok kau ancam-ancam pula keponakan ku dan Panji menjawab aku gak ada ngancam-ngancam Imam bang, yang kubilang Cuma mati aja lalu Nanang Pujiyanto mengatakan sekali lagi kau ancam-ancam, kau tau akibatnya, lalu Panji mengeluarkan sepeda motornya menuju ke arah jalan belakang rumahnya lalu saksi bersama Nanang Pujiyanto pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh isteri Imam Basuki yang bernama Yunita Prihartini br Tarigan yang mengatakan Imam akan dikeroyok dan menyuruh saksi agar datang ke rumah Imam lalu saksi bersama Nanang Pujiyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Imam Basuki lalu sekitar jarak 3 meter dari rumah Imam saksi melihat terdakwa dan Panji sedang berdiri di Jalan lalu saksi bersama Nanang Pujiyanto melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa mengayunkan tangannya ke arah Nanang Pujiyanto dan Nanang Pujiyanto dapat mengelak dan akhirnya Nanang Pujiyanto mempercepat laju sepeda motor menuju rumah Panji;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di sebelah rumah Panji , Nanang Pujiyanto yang sedang memarkirkan sepeda motor melihat terdakwa dan Panji berlari mendatangi Nanang Pujiyanto dan Sanriyani yang berada di atas sepeda motor lalu terdakwa yang berada di sebelah Nanang Pujiyanto langsung memukul bahu sebelah kanan Nanang Pujiyanto dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak lebih dari 2 kali dan Panji yang berdiri di belakang saksi memukul kepala Nanang Pujiyanto sehingga saksi terjatuh bersama sepeda motor dan Sanriyani yang duduk diatas sepeda motor lalu Nanang Pujiyanto meletakkan leher terdakwa dikepitan tangan saksi dan menjatuhkannya ke tanah sehingga saksi bersama terdakwa bergerumul ditanah dan Panji menendang kepala saksi dengan kakinya sebanyak 3 kali lalu Sanriyani yang berusaha memisahkan terdakwa dan Nanang Pujiyanto tiba-tiba Panji langsung meninju perut Sanriyani dan Sanriyani duduk lemas dipinggir jalan sambil meminta tolong lalu Sanriyani mengatakan Panji menendang ulu hatinya sehingga Sanriyani merasa sakit dan langsung lemas lalu datang Rivin yang meleraai saksi bersama Radit dan Panji lalu saksi dibawa ke kadus dan tidak tercapai perdamaian lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka memar di kepala samping kanan, luka memar di pelipis mata kiri dan bola mata kiri memerah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III: JUMIRAN ;

- Bahwa Radit mencekik leher saksi dengan tangan kirinya dan meninju dada saksi dengan tangan kanannya dan Radit mendorong tubuh saksi hingga jatuh telungkup;
- Bahwa saksi disuruh oleh Imam Basuki untuk memperbaiki kabel listrik yang mengalirkan listrik ke rumah Imam Basuki ;
- Bahwa setahu saksi Sanrini dirawat di rumah sakit Sembiring selama 3 hari ;

Saksi IV: YUNITA PRIHARTINI BR TARIGAN ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 Wib saksi sedang berada di rumah di Gang . Kelapa Sawit Dusun 3 Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo rambe kab. Deli Serdang saksi melihat Nanang Pujiyanto dan isterinya yang bernama Sanriyani dengan mengendarai sepeda motor datang

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi yang sedang berada di rumah lalu terdakwa dan Panji berlari mengejar Nanang Pujiyanto dan isterinya yang bernama Sanriyani dan disaat Nanang Pujiyanto memarkirkan sepeda motornya di sebelah rumah kontrakan Panji dan saksi melihat terdakwa memukul lengan atas sebelah kanan Nanang Pujiyanto sebanyak 2 kali dan karena anak saksi menangis lalu saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian saksi keluar rumah kembali melihat Sanriyani sedang duduk di pinggir jalan gang yang dikerumuni orang lalu Sanriyani menyuruh saksi mengambil handphone miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah di Dusun 2 Desa Sudi Rejo kec.Namo rambe kab. Deli Serdang lalu Panji dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah terdakwa lalu Panji mengatakan bang ada yang mau matikan aku, dan terdakwa mengatakan siapa lalu Panji dengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah rumah kontrakannya lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengikuti panji dari belakang dan setiba di rumah milik Imam terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Panji dengan mengendarai sepeda motor langsung memarkirkan sepeda motornya lalu Panji mengatakan kepada Imam dimana rumah pak lekmu dan Wak Tukul keluar dari rumah Imam dan mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung menarik jaket yang dipakai Wak Tukul dengan mengatakan uwak mau ikut-ikutan, lalu terdakwa melepaskan tangan terdakwa ;

- Bahwa Panji menarik tangan Imam dengan tujuan agar Imam menunjukkan rumah Nanang Pujiyanto lalu terdakwa bersama Panji dan Imam dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah Nanang Pujiyanto dan tiba-tiba Nanang Pujiyanto dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan isterinya melintas di depan terdakwa lalu terdakwa dan Panji berlari mengejar Nanang Pujiyanto dan Nanang Pujiyanto menghentikan sepeda motornya di sebelah rumah kontrakan Panji lalu pada saat Nanang Pujiyanto menghentikan sepeda motornya terdakwa yang berdiri disamping Nanang Pujiyanto langsung meninju muka Nanang Pujiyanto dan Panji berada di belakang terdakwa lalu Nanang Pujiyanto bersama isterinya yang masih diatas sepeda motor ikut terjatuh lalu Nanang Pujiyanto langsung berdiri dan mengapit leher terdakwa dan menjatuhkan tubuh terdakwa ke tanah sehingga terdakwa bersama Nanang Pujiyanto bergumul di tanah dan Panji

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp



menendang kepala saksi dengan kakinya sebanyak 3 kali lalu Sanriyani yang berusaha memisahkan terdakwa dan Nanang Pujiyanto tiba-tiba Panji langsung meninju perut Sanriyani dan Sanriyani duduk lemas dipinggir jalan sambil meminta tolong lalu Sanriyani mengatakan Panji menendang ulu hatinya sehingga Sanriyani merasa sakit dan langsung lemas lalu datang Rivin yang meleraikan saksi bersama Radit dan Panji lalu saksi dibawa ke kadus dan tidak tercapai perdamaian lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa terdakwa memukul Nanang Pujiyanto karena terdakwa emosi melihat panji yang mengontrak di rumah milik Imam mengalami kerusakan di jaringan listrik sehingga jaringan listrik di rumah mati selama 4 hari dan Panji mengatakan pada saat Imam menelepon Nanang Pujiyanto dan Nanang Pujiyanto akan mematikan Panji;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka memar di kepala samping kanan, luka memar di pelipis mata kiri dan bola mata kiri memerah ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur batu tertanggal 01 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;
3. Mengakibatkan orang luka;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum pelanggar pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa kepersidangan adalah ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT sehingga dengan demikian unsur pertama aquo telah terpenuhi bagi terdakwa;



Menimbang, berdasarkan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terbukti ;

Ad2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi , jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan benar bahwa peristiwa terdakwa yang memukul korban dilakukan di Jalan Pemuda No.7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang sehingga banyak orang yang dapat melihat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah melakukan suatu perbuatan secara aktif yang dilakukan lebih dari satu orang, sehingga setiap orang yang pasif dalam suatu tindak pidana (delik) tidak bisa dikenakan unsur yang dimaksud tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib saksi bersama isteri saksi yang bernama Sanriyani sedang berada di atas sepeda motor menuju pulang ke rumah di Dusun 3 Asuh Desa Sudi Rejo kec. Namo Rambe kab. Deli Serdang lalu saksi bertemu dengan Imam Basuki yang mengatakan dia diancam akan dimatikan oleh Panji lalu saksi bersama isteri saksi mendatangi rumah Panji dan saksi mengatakan kok kau ancam-ancam pula keponakan ku dan Panji menjawab aku gak ada ngancam-ngancam Imam bang, yang kubilang Cuma mati aja lalu saksi mengatakan sekali lagi kau ancam-ancam , kau tau akibatnya, lalu Panji mengeluarkan sepeda motornya menuju kea rah jalan belakang rumahnya lalu saksi bersama Sanriyani pulang ke rumah kemudian saksi dihubungi oleh isteri Imam Basuki yang bernama Yunita Prihartini br Tarigan yang mengatakan Imam akan dikeroyok dan menyuruh saksi agar datang ke rumah Imam lalu saksi bersama Sanriyani dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Imam Basuki lalu sekitar jarak 3 meter dari rumah Imam saksi melihat Radit dan Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di Jalan lalu saksi bersama Sanriyani melewati Radit tiba-tiba Radit mengayunkan tangannya ke arah saksi dan saksi dapat mengelak dan mempercepat laju sepeda motor menuju rumah Panji dan setiba di sebelah rumah Panji saksi yang sedang memarkirkan sepeda motor melihat Radit dan Panji berlari mendatangi saksi dan Sanriyani yang berada di atas sepeda motor lalu Radit yang berada di sebelah saksi langsung memukul bahu sebelah kanan dan Panji yang berdiri di belakang saksi memukul kepala saksi sehingga saksi terjatuh bersama sepeda motor dan Sanriyani yang duduk di atas sepeda motor lalu saksi meletakkan leher Radit dikepit tangan saksi dan menjatuhkannya ke tanah sehingga saksi bersama Radit bergerum di tanah dan Panji menendang kepala saksi dengan kakinya sebanyak 3 kali lalu datang Rivin dan warga yang memisahkan saksi bersama Radit dan Panji lalu saksi melihat Sanriyani duduk lemas dipinggir jalan sambil meminta tolong lalu Sanriyani mengatakan Panji menendang ulu hatinya sehingga Sanriyani merasa sakit dan langsung lemas lalu datang Rivin yang meleraikan saksi bersama Radit dan Panji lalu saksi dibawa ke kadus dan tidak tercapai perdamaian lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 729/Pusk.NR/VII/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sornauli Purba selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Namorambe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nanang Pujiyanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka memar dikepala samping kanan, Luka memar pada pelipis samping kiri dekat sudut mata kiri, Bagian putih bola mata kiri memerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No. 1786/Pid.B/2022/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa untuk adil, sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka patutlah bila dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- a. Hal-hal Yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Hal-hal meringankan
 - Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;
 - Terdakwa berterus terang di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA WARMAN ALS ADIT ALS RADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG "**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2022 oleh kami , Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, David Siddik H.Simare-mare, SH dan Morailam Purba, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Yudi Syahputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam cabang Pancurbatu dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

DAVID SIDDIK H .SIMARE-MARE,SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

MORAILAM PURBA, SH

Panitera Pengganti

HENDRA PRAMANA SAKTI, S.Sos,S.H